



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI DEDE DWI SURYA ALIAS DEDE BIN A.BASO;**
2. Tempat lahir : Komba;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Makassar Palopo, Dusun Redo, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020 selanjutnya perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 25 Maret 2021;
5. Keluar demi hukum pada proses penyidikan pada tanggal 25 Maret 2021.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUSANTI, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara pada Posbakum Lamaranginang, berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.Pid-PH/ 2021/PN.Blp tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 40/Pid.Sus/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI DEDE DWI SURYA Alias DEDE Bin A. BASO** bersalah melakukan "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening berat awal 0,0755 gram, berat akhir 0,0618 gram **(dirampas untuk dimusnahkan)**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

Bahwa terdakwa ANDI DEDE DWI SURYA Alias DEDE Bin A.BASO bersama-sama dengan IKRAMUL AKRAM Bin H.DARU dan FIRMANTO Bin DARMAWANGSA (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Babang, Desa Tombeng, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa di Kabupaten Luwu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat Netto 0,0755 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu kemudian datang Ikramul Akram dan mengajak terdakwa pergi menemui Firmanto di rumah keluarganya Kampung Babang, Desa Tombeng, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sekitar Jam 15.30 Wita terdakwa dan Andi Dede tiba di rumah keluarga Firmanto terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu sedangkan Ikramul Akram terus masuk keruang keluarga didalam ruang keluarga sudah ada Firmanto dan Lk. Zulkifli (DPO) Ikramul Akram menemui Firmanto dan mengatakan kepada Firmanto "*saya mau membeli shabu*" kemudian Firmanto menyampaikan kepada Lk. Zulkifli ada yang mau membeli shabu dan Lk. Zulkifli mengatakan "*mana uangnya*" lalu Ikramul Akram mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Firmanto kemudian Firmanto menyerahkan kepada Lk. Zulkifli selanjutnya Lk. Zulkifli mengeluarkan shabu 1 (satu) shacet plastik bening dan menyimpan diatas meja lalu Ikramul Akram mengambil shabu tersebut kemudian memanggil tersangka masuk keruang keluarga dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memengangnya selanjutnya bertiga terdakwa, Firmanto dan Ikramul Akram melakukan persiapan untuk mengkonsumsi shabu terdakwa duduk berdampingan dengan Ikramul Akram dan Firmanto, sedangkan Lk. Zulkifli pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa dan pada saat sedang melakukan persiapan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkotika Polda Sulsel kemudian terdakwa membuang shabu yang dipegangnya ke bawah kolom meja dan tim kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening dibawah meja yang dibuang oleh terdakwa dan petugas kepolisian bertanya siapa pemilik shabu ini dan terdakwa menjawab milik kami bertiga yang dibeli dari Lk. Zulkifli untuk dikonsumsi bersama-sama dan selanjutnya terdakwa berteman diamankan bersama barang bukti.
- Bahwa berita acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.4852/NNF/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,755 gram milik terdakwa berteman adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Andi Dede adalah NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI DEDE DWI SURYA Alias DEDE Bin A. BASO bersama-sama dengan IKRAMUL AKRAM Bin H. DARU dan FIRMANTO Bin DARMAWANGSA (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas melakukan permufakatan jahat setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat Netto 0,0755 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu kemudian datang Ikramul Akram dan mengajak terdakwa pergi menemui Firmanto dirumah keluarganya Kampung Babang, Desa Tombeng, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sekitar jam 15.30 Wita terdakwa dan Andi Dede tiba dirumah keluarga Firmanto terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu sedangkan Ikramul Akram terus masuk keruang keluarga didalam ruang keluarga sudah ada Firmanto dan Lk. Zulkifli (DPO) Ikramul Akram menemui Firmanto dan mengatakan kepada Firmanto "saya mau membeli shabu" kemudian Firmanto menyampaikan kepada Lk. Zulkifli ada yang mau membeli shabu dan Lk. Zulkifli mengatakan "mana uangnya" lalu Ikramul Akram mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan menyerahkan kepada Firmanto kemudian Firmanto menyerahkan kepada Lk. Zulkifli selanjutnya Lk. Zulkifli mengeluarkan shabu 1 (satu) shacet plastik bening dan menyimpan diatas meja lalu Ikramul Akram mengambil shabu tersebut kemudian memanggil tersangka masuk keruang keluarga dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memengangnya selanjutnya bertiga terdakwa, Firmanto dan Ikramul Akram melakukan persiapan untuk mengkonsumsi shabu terdakwa duduk berdampingan dengan Ikramul Akram dan Firmanto, sedangkan Lk. Zulkifli pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa dan pada saat sedang melakukan persiapan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit Res narkotika Polda Sulsel kemudian terdakwa membuang shabu yang dipegangnya ke bawah kolom meja dan tim kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening dibawah meja yang dibuang oleh terdakwa dan petugas kepolisian bertanya siapa pemilik shabu ini dan terdakwa menjawab milik kami bertiga yang dibeli dari Lk. Zulkifli untuk dikonsumsi bersama-sama dan selanjutnya terdakwa berteman diamankan bersama barang bukti.
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.4852/NNF/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,755 gram milik terdakwa berteman adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Andi Dede adalah NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE TIGA :

Bahwa ia terdakwa ANDI DEDE DWI SURYA Alias DEDE Bin A. BASO bersama-sama dengan IKRAMUL AKRAM Bin H. DARU dan FIRMANTO Bin DARMAWANGSA (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas melakukan permufakatan jahat setiap orang tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri yang berat netto 0,0755 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa diajak oleh Ikramul Akram ke rumah keluarga Firmanto Kampung Babang, Desa Tombeng, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sekitar jam 15.30 wita terdakwa dan Ikramul Akram membeli shabu dari Lk. Zulkifli (DPO) dengan berkata "saya mau membeli shabu ayo kita konsumsi bersama-sama" kemudian Firmanto menyampaikan kepada Lk. Zulkifli ada yang mau membeli shabu dan Lk. Zulkifli mengatakan "mana uangnya" lalu Ikramul Akram mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Firmanto kemudian Firmanto menyerahkan kepada Lk. Zulkifli selanjutnya Lk. Zulkifli mengeluarkan shabu 1 (satu) sachet plastik bening dan menyimpan diatas meja lalu Ikramul Akram mengambil shabu tersebut kemudian memanggil tersangka masuk keruang keluarga dan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memengangnya selanjutnya bertiga terdakwa, Firmanto dan Ikramul Akram melakukan persiapan untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



mengonsumsi shabu terdakwa duduk berdampingan dengan Ikramul Akram dan Firmanto, sedangkan Lk. Zulkifli pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa dan pada saat sedang melakukan persiapan tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkotika Polda Sulsel kemudian terdakwa membuang shabu yang dipegangnya ke bawah kolom meja dan tim kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic bening dibawah meja yang dibuang oleh terdakwa dan petugas kepolisian bertanya siapa pemilik shabu ini dan terdakwa menjawab milik kami bertiga yang dibeli dari Lk. Zulkifli untuk dikonsumsi bersama-sama dan selanjutnya terdakwa berteman diamankan bersama barang bukti.
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.4852/NNF/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,755 gram milik terdakwa berteman adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Andi Dede adalah NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSUKARDIN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi FIRMANTO, Saksi IKRAMUL AKRAM;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi FIRMANTO, Saksi Saksi IKRAMUL AKRAM dilakukan di Kampung Babang, Desa Tobemba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita;

- Bahwa penangkapan tersebut dilatarbelakangi adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Kampung Babang, Desa Tobemba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan tim dari Dit Res Narkoba Polda mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, pihak kepolisian mendapati Terdakwa, Saksi FIRMANTO dan Saksi IKRAMUL AKRAM sedang duduk di ruang tengah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang plastik bening ke bawah meja yang berada di dekat Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Dit Res Narkoba Polda melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening dibawah meja;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, Saksi Firmanto dan Saksi IKRAMUL AKRAM;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dan kawan-kawannya dari Sdr. ZULKIFLI (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang patungan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Firmanto dan Saksi Ikramul Akram, masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi FIRMANTO, Saksi IKRAMUL AKRAM membeli shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Firmanto dan Saksi IKRAMUL AKRAM;
- Bahwa dari hasil interogasi, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **OBET NEGOMAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi FIRMANTO, Saksi IKRAMUL AKRAM;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi FIRMANTO, Saksi Saksi IKRAMUL AKRAM dilakukan di Kampung Babang, Desa Tobemba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa penangkapan tersebut dilatarbelakangi adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan terjadi transaksi narkotika di Kampung Babang, Desa Tobemba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan tim dari Dit Res Narkoba Polda mendatangi lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, pihak kepolisian mendapati Terdakwa, Saksi FIRMANTO dan Saksi IKRAMUL AKRAM sedang duduk di ruang tengah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang plastik bening ke bawah meja yang berada di dekat Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Dit Res Narkoba Polda melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening dibawah meja;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, Saksi Firmanto dan Saksi IKRAMUL AKRAM;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dan kawan-kawannya dari Sdr. ZULKIFLI (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang patungan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Firmanto dan Saksi Ikramul Akram, masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi FIRMANTO, Saksi IKRAMUL AKRAM membeli shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Firmanto dan Saksi IKRAMUL AKRAM;
- Bahwa dari hasil interogasi, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FIRMANTO BIN DARMAWANGSAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Ikramul Akram;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Saksi Ikramul Akram bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Babang, Desa Tobemba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pada saat datang pihak kepolisian, saat itu Terdakwa, Saksi dan Saksi Ikramul Akram sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Saksi Ikramul Akram sedang persiapan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu dikarenakan petugas kepolisian sudah datang melakukan penangkapan;
- Bahwa petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) sachet shabu di bawah meja yang berada di ruang tamu;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut diperoleh dari ZULKIFLI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana ZULKIFLI (DPO) memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang patungan Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Saksi Ikramul Akram,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana masing-masing orang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Ikramul Akram;
 - Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dengan cara menemui Terdakwa di rumahnya kemudian bersama-sama dengan menuju kerumah Ikramul Akram, lalu Saksi menemui saksi Ikramul Akram ke dalam ruang keluarga dan mengatakan hendak membeli shabu, selanjutnya saksi Ikramul Akram memberitahukan hal tersebut kepada ZULKIFLI (DPO), lalu uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi berikan kepada Ikramul Akram dan selanjutnya diberikan kepada ZULKIFLI (DPO);
 - Bahwa setelah menerima uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, ZULKIFLI (DPO) meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja dan Saksi mengambil shabu tersebut lalu keluar ke ruang tamu untuk memanggil Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun menggunakan shabu;
 - Bahwa Saksi hasil urine Saksi adalah positif Narkoba dan positif metamfetamina;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening adalah benar shabu yang dibeli dari ZUKLFLI (DPO) yang mana sebenarnya hendak digunakan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **IKRAMUL AKRAM BIN H DARU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan Saksi **FIRMANTO BIN DARMAWANGSA**;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Babang, Desa Tobemba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pada saat datang pihak kepolisian, saat itu Terdakwa, Saksi dan Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA sedang persiapan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada saat itu baik saksi maupun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu dikarenakan petugas kepolisian sudah datang melakukan penangkapan;
- Bahwa menerangkan petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu di bawah meja yang berada di ruang tamu;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut diperoleh dari ZULKIFLI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana ZULKIFLI (DPO) memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA, dimana masing-masing orang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan-kawannya membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama yaitu dengan Saksi, Saksi Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA;
- Bahwa mula-mula Terdakwa dan Saksi datang kerumah Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA, dimana saksi Ikramul Akram menemui Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA di ruang keluarga dan mengatakan hendak membeli shabu untuk dikonsumsi bersama sehingga pada saat itu Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA menyampaikan kepada Sdr. ZULKIFLI yang pada saat itu sedang bersama Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA, kemudian Saksi FIRMANTO BIN DARMAWANGSA menerima uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, lalu uang tersebut Saksi berikan kepada ZULKIFLI (DPO);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Sdr. ZULKIFLI (DPO) meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja dan saksi Ikramul Akram mengambil shabu tersebut lalu keluar ke ruang tamu untuk memanggil Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi shabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hasil urine Saksi adalah positif Narkotika dan positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening adalah benar shabu yang dibeli dari ZULKIFLI (DPO) yang mana sebenarnya hendak digunakan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, saksi Ikramul Akram dan Saksi Firmanto Bin Darmawangsa bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Babang, Desa Tobemba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang pihak kepolisian, saat itu Terdakwa, saksi Ikramul Akram dan saksi Firmanto Bin Darmawangsa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi ikramul Akram dan Saksi Firmanto Bin Darmawangsa sedang persiapan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu dikarenakan petugas kepolisian sudah datang melakukan penangkapan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) sachet shabu di bawah meja yang berada di ruang tamu;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut diperoleh dari ZULKIFLI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana ZULKIFLI (DPO) memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa, saksi Ikramul Akram dan Saksi Firmanto Bin Darmawangsa, dimana masing-masing orang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dankawan-kawan membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Saksi Firmanto Bin Darmawangsa;
- Bahwa saksi Ikramul Akram datang kerumah Terdakwa dan mengajak pergi kerumahnya untuk mengkonsumsi shabu bersama, sesampainya di rumah Ikramul Akram kemudian Terdakwa menunggu di ruang tamu dan saksi ikramul Akram masuk ke dalam ruang keluarga untuk menemui saksi Firmanto dan mengatakan hendak membeli shabu untuk dikonsumsi bersama sehingga pada saat itu saksi Ikramul Akram menyampaikan kepada Sdr. ZULKIFLI (DPO) yang pada saat itu sedang bersama Saksi Firmanto Bin Darmawangsa, kemudian saksi Saksi Firmanto Bin Darmawangsa menerima uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ikramul Akram, lalu uang tersebut Saksi berikan kepada ZULKIFLI (DPO);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Sdr. ZULKIFLI (DPO) meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja dan saksi Ikramul Akram mengambil shabu tersebut lalu keluar ke ruang tamu untuk memanggil Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian, 1 (satu) sachet shabu yang berasal dari Sdr. ZULKIFLI (DPO) berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian pada saat pihak kepolisian datang Saksi panik dan terkejut lalu membuang shabu tersebut di bawah meja yang terletak di dekat Saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengkonsumsi shabu, terakhir di Bulan Mei 2020 dan baru mengkonsumsi 1 (satu) kali;
- Bahwa baik saksi juga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa hasil urine Terdakwa adalah negatif Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening adalah benar shabu yang dibeli dari ZUKLFIL (DPO) yang mana sebenarnya hendak digunakan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4852/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening berat awal 0,0755 gram kemudian berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan labfor Polri Cabang Makassar netto 0,0618 gram benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa ANDI DEDE DWI SURYA Alias DEDE Bin A. BASO adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening berat awal 0,0755 gram, berat akhir 0,0618 gram yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, saksi Ikramul Akram dan Saksi Firmanto Bin Darmawangsa bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Babang, Desa Tobemba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat datang pihak kepolisian, saat itu Terdakwa, saksi Ikramul Akram dan saksi Firmanto Bin Darmawangsa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi ikramul Akram dan Saksi Firmanto Bin Darmawangsa sedang persiapan untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi shabu dikarenakan petugas kepolisian sudah datang melakukan penangkapan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) sachet shabu di bawah meja yang berada di ruang tamu;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut diperoleh dari ZULKIFLI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana ZULKIFLI (DPO) memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa, saksi Ikramul Akram dan Saksi Firmanto Bin Darmawangsa, dimana masing-masing orang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan-kawan membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Saksi Firmanto Bin Darmawangsa;
- Bahwa saksi Ikramul Akram datang kerumah Terdakwa dan mengajak pergi kerumahnya untuk mengkonsumsi shabu bersama, sesampainya di rumah Ikramul Akram kemudian Terdakwa menunggu di ruang tamu dan saksi ikramul Akram masuk ke dalam ruang keluarga untuk menemui saksi Firmanto dan mengatakan hendak membeli shabu untuk dikonsumsi bersama sehingga pada saat itu saksi Ikramul Akram menyampaikan kepada Sdr. ZULKIFLI (DPO) yang pada saat itu sedang bersama Saksi Firmanto Bin Darmawangsa, kemudian saksi Saksi Firmanto Bin Darmawangsa menerima uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ikramul Akram, lalu uang tersebut Saksi berikan kepada ZULKIFLI (DPO);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Sdr. ZULKIFLI (DPO) meletakkan 1 (satu) sachet shabu di atas meja dan saksi Ikramul Akram mengambil shabu tersebut lalu keluar ke ruang tamu untuk memanggil Terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian, 1 (satu) sachet shabu yang berasal dari Sdr. ZULKIFLI (DPO) berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian pada saat pihak kepolisian datang Saksi panik dan terkejut lalu membuang shabu tersebut di bawah meja yang terletak di dekat Saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengonsumsi shabu, terakhir di Bulan Mei 2020 dan baru mengonsumsi 1 (satu) kali;
- Bahwa baik saksi juga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa hasil urine Terdakwa adalah negatif Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening adalah benar shabu yang dibeli dari ZUKLFLI (DPO) yang mana sebenarnya hendak digunakan;
- Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4852/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening berat awal 0,0755 gram kemudian berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan labfor Polri Cabang Makassar netto 0,0618 gram benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa ANDI DEDE DWI SURYA Alias DEDE Bin A. BASO adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkoba Golongan I;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



3. Unsur bagi diri sendiri;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalah guna dan pecandu narkoba adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan narkoba baik secara fisik maupun psikis dimana narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pecandu narkoba atau bukan tentulah didasarkan pada pendapat ahli misalnya seorang dokter ahli maupun dari pihak BNN (Badan Narkoba Nasional) kemudian setelah ditetapkan benar sebagai pecandu narkoba baru ditentukan apakah sebagai pecandu narkoba yang bersalah atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa seorang pecandu narkoba ataupun hanya sebagai penyalah guna saja maka pada fakta di persidangan harus bisa diterangkan apakah Terdakwa mempunyai ketergantungan baik secara fisik maupun psikis terhadap narkoba atau tidak dan juga harus didengarkan pendapat dari seorang ahli baik dari seorang dokter ahli maupun dari pihak BNN (Badan Narkoba Nasional);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **ANDI DEDE DWI SURYA ALS DEDE BIN A BASO**. serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan Firmanto Bin Darmawangsa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Zulkifli (DPO) dengan tujuan untuk memakainya bersama-sama namun pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Kampung Babang, Desa Tobemba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu Terdakwa dan teman-temannya ditangkap;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya yakni mula-mula dan Terdakwa datang kerumah saksi Firmanto, dimana Terdakwa menemui Firmanto di ruang keluarga dan mengatakan hendak membeli shabu untuk dikonsumsi bersama sehingga pada saat itu saksi Firmanto menyampaikan kepada Sdr. ZULKIFLI yang pada saat itu sedang bersamanya, kemudian saksi Firmanto menerima uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, lalu uang tersebut Saksi firmanto berikan kepada ZULKIFLI (DPO);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4852/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening berat awal 0,0755 gram kemudian berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan labfor Polri Cabang Makassar netto 0,0618 gram benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa ANDI DEDE DWI SURYA Alias DEDE Bin A. BASO adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba.

Menimbang, bahwa pada fakta di persidangan urine Terdakwa negative mengandung metamfetamina namun pada persidangan Para saksi memberikan keterangan bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan tujuannya adalah untuk di konsumsi bersama-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi FIRMANTO dan saksi Ikramul Akram, namun pada saat itu belum mereka konsumsi namun telah tertangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menghadirkan dokter ahli sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan pendapat dari seorang ahli baik dari seorang dokter ahli maupun dari pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) tentang sampai mana ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan juga belum adanya mekanisme hukum yang membedakan secara operasional klasifikasi pecandu narkoba maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan narkoba namun Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan baik secara fisik maupun psikis sehingga Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna narkoba bukan merupakan seorang pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis atas ketergantungan Narkoba sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi maka masih bisa dikatakan wajar untuk penggunaannya secara pribadi oleh pecandu namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa hanya seorang penyalah guna bukan seorang pecandu maka Terdakwa hanya perlu pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan tetap memperhatikan berat ringannya pidana berupa penjara yang lamanya bisa untuk membina Terdakwa agar lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Narkoba Golongan I;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4852/NNF/XI/2020 tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening berat awal 0,0755 gram kemudian berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan labfor Polri Cabang Makassar netto 0,0618 gram benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa ANDI DEDE DWI SURYA Alias DEDE Bin A. BASO adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkotika sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa menyalahgunakan narkotika tidaklah hanya dimaksudkan untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika semata, tetapi juga mencakup orang yang kedapatan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan/atau memiliki narkotika yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah hendak dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Firmanto dan saksi Ikramul Akram namun belum sempat disalahgunakan bagi diri Terdakwa, Terdakwa dan kawan-kawannya telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Bahwa sebagaimana pula fakta yang terungkap dipersidangan diketahui cara Terdakwa, saksi Ikramul Akram dan saksi Firmanto memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan patungan hingga terkumpul uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk 0,075 gram narkotika jenis shabu-shabu sehingga menjadi sebuah fakta hukum yang menumbuhkan keyakinan Majelis hakim bahwa keberadaan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan Saksi Firmanto dan saksi Ikramul Akram;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hendak menggunakan shabu-shabu yang mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I tidak dengan tujuan untuk ilmu pengetahuan tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti Terdakwa tertangkap tangan sedang memiliki narkotika, namun narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa adalah benar-benar ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian Terdakwa dipandang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada rumusan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tentusaja uraian dari unsur ini haruslah dikaitkan pada Pasal 127 ayat (1) sehingga nantinya akan terpenihi (1) Percobaan melakukan tindak pidana Narkotika atautkah (2) Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika ? atautkah keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sesuai dengan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan sudah dijelaskan pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP, oleh karenanya pengertian percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian pengertian yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih luas artinya, hal ini dapat diketahui dengan adanya kata turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana tetapi turut serta melakukan disini tidak diperlukan terpenuhinya unsur tindak pidana namun asal perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger). Kemudian yang dimaksud dengan membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, dalam membantu juga berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain. Menganjurkan berarti menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dalam menganjurkan disini penganjur hanya sebatas pada yang dianjurkan dan menggerakkan disini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kata-kata atau janji atau upah atau bahkan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, yang menjadi syarat utama permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dimana bersekongkol berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat berarti sama-sama menyetujui, oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat. Kemudian yang dimaksud dengan menyuruh adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu) dan melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan) sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat lalu memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi sedangkan memberi konsultasi berarti memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh suatu rangkaian kejadian bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firmanto dan saksi Ikramul Akram dengan cara bersama-sama saling mengumpulkan uang (patungan) hingga terkumpul Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk 1 sachet narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0755 gr. Bahwa pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Firmanto dan saksi Ikramul Akram adalah untuk mereka konsumsi namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa, saksi Firmanto dan saksi Ikramul Akram ditangkap oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dalam kemasan plastik bening berat awal 0,0755 gram, berat akhir 0,0618 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki kembali dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI DEDE DWI SURYA ALIAS DEDE BIN A BASO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastik bening berat awal 0,0755 gram, berat akhir 0,0618 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Yohanes

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Try Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. JAFAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Jafar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27